



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 15/SB/2021

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa Gubernur telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Paripurna tanggal 2 Juni 2021;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
28. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
29. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan dalam Rapat Kerja Pembahasan Akhir Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 Tanggal 28 Juni 2021;
 2. Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 Tanggal 29 Juni 2021;
 3. Hasil voting pengambilan keputusan oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 Juni 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

KETIGA

: A. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 6.364.065.756.244,41
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 6.408.293.788.337,93</u>
Surplus/defisit	Rp. (44.228.032.093,52)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp. 337.485.656.299,59
b. Pengeluaran	<u>Rp. 32.407.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 305.078.656.299,59
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp. 260.850.624.206,07

KEEMPAT

: B. Uraian Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud huruf A diatas, sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp.57.748.995.391,59) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 6.421.814.751.636,00
2. Realisasi	<u>Rp. 6.364.065.756.244,41</u>
Selisih	Rp. (57.748.995.391,59)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.321.912.860.087,66 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 6.730.206.648.425,59
2. Realisasi	<u>Rp. 6.408.293.788.337,93</u>
Selisih	Rp. 321.912.860.087,66

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.264.163.864.696,07 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (308.391.896.789,59)
2. Realisasi	<u>Rp. (44.228.032.093,52)</u>
Selisih	Rp. 264.163.864.696,07

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp.64.241.740.490,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 401.727.396.789,59
2. Realisasi	<u>Rp. 337.485.656.299,59</u>
Selisih	Rp. (64.241.740.490,00)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 60.928.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 93.335.500.000,00
2. Realisasi	<u>Rp. 32.407.000.000,00</u>
Selisih	Rp. 60.928.500.000,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp.3.313.240.490,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	308.391.896.789,59
2. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>305.078.656.299,59</u>
Selisih	Rp.	3.313.240.490,00

KELIMA : Neraca per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	10.661.142.348.895,90
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	382.136.934.823,28
c. Jumlah ekuitas	Rp.	10.279.005.414.072,60

KEENAM : Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2020, sebagai berikut :

a. Saldo awal kas per 1 Januari 2020	Rp.	332.762.656.299,59
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	692.361.731.621,11
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(756.589.763.714,63)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	(7.684.000.000,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp.	-
f. Saldo akhir per 31 Desember 2020	Rp.	260.921.143.313,07

KETUJUH : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEDELAPAN : Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 29 Juni 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

SUPARDI

29-21
06